

2017

BUKU 3

STANDAR

SPMI

1. STANDAR SPMI Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. STANDAR SPMI Bidang Penelitian
3. STANDAR SPMI Bidang Pengabdian kepada Masyarakat



KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IAIN Surakarta meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma IAIN Surakarta.

Dokumen SPMI IAIN Surakarta terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IAIN Surakarta dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan

suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IAIN Surakarta. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IAIN Surakarta selalu kami harapkan dari semua pihak.

Surakarta, 15 November 2017

Ketua LPM IAIN Surakarta

Dr. Muh. Nashirudin, MA.,M.Ag.



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SURAKARTA
NOMOR 458A TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor IAIN Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Surakarta Nomor: 188B/2017, tanggal 13 November 2017, perihal Permohonan SK Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
- Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Surakarta pada IAIN Surakarta meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 16 November 2017

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



H MUDOFIR

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01
		Halaman :6/94

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Imam Ma'ruf, M.Pd	Tim Perumus		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 7/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI


- 1) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang harus dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi dan profil *'ibadurrahman* yang berciri berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis.
- 2) Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di IAIN Surakarta. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- 3) Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari IAIN Surakarta.

2. PENANGGUNGJAWAB


- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 4) Koordinator Konsorsium Keilmuan
- 5) Pengelola SKL
- 6) Dosen

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Setiap lulusan **harus** memiliki karakter *'Ibadurrahman* yang meliputi: (1) berintegritas tinggi, (2) berfikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, (3) memiliki daya juang tinggi, dan (4) bersikap moderat humanis.
- 2) Setiap lulusan **harus** memiliki sikap sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - b. menginternalisasi keilmuan dasar keislaman baik yang normatif maupun empiris.
 - c. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban bangsa berdasarkan Pancasila;
 - e. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
 - g. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - h. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - i. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - j. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
 - k. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
 - l. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
 - m. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap nilai-nilai akademik yang diembannya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01
		Halaman : 8/94

- 3) Lulusan Program Sarjana **harus** memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
 - mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
 - mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
 - mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
 - mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 4) Lulusan Program Magister **harus** memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yang setara;
 - mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
 - mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
 - mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
 - mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
 - mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
 - mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 27 Juli 2017
Revisi : 01		
Halaman : 9/94		


- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;
- 5) Lulusan Program Doktor **harus** memiliki keterampilan umum sebagai berikut:
- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif;
 - b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dihasilkannya dalam bentuk disertasi, serta memublikasikan 2 tulisan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks;
 - c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
 - d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
 - e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;
 - f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.
- 6) Institut **harus** menetapkan keterampilan khusus untuk tiap jenjang pendidikan dan program studi.
- 7) Institut **harus** menetapkan “*academic excellence*” untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- 8) Fakultas **harus** menetapkan spesifikasi tiap program studi di fakultas.

4. STRATEGI

- 1) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan akademik.
- 2) Melakukan audit setiap tahunnya.

5. INDIKATOR

- 1) Aspek kepribadian ‘*Ibadurrahman*

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 10/94

Indikator Ketercapaian:

- a) 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.
- b) 75% lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat pada aspek sikap berkomunikasi
- c) Semua lulusan mendapatkan sertifikat tahsin al-Qur'an dengan predikat baik dari lembaga yang diakui.
- d) Semua lulusan mendapatkan sertifikat praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui.
- e) Semua lulusan S1 menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat wisuda dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor
- f) Semua lulusan Magister menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor
- g) Semua lulusan program Doktor menghasilkan karya tulis ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor
- h) Masa tunggu lulusan kurang dari 6 bulan
- i) Masa studi 8 semester minimal 75% untuk S1
- j) Mahasiswa DO 0 %
- k) Mahasiswa mengundurkan diri 0.5 %
- l) Masa studi 4 semester mencapai 65% untuk S2
- m) Masa studi 6 semester mencapai 65% untuk S3
- n) Indek rasio pelamar S1 sebesar 5: 1


2) Aspek Keterampilan Khusus

Indikator Ketercapaian:

- a) Institut memiliki profil lulusan institut
- b) Fakultas dan jurusan memiliki profil fakultas dan jurusan
- c) Jurusan memiliki spesifikasi kekhasan jurusan/ program studi
- d) Fakultas dan jurusan melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulusan
- e) Memiliki skor TOEFL/TOSE minimal 450 untuk semua jurusan dari P2B IAIN Surakarta atau yang ditunjuk oleh fakultas.
- f) Minimal skor TOAFL/TOSA minimal 450 pada semua jurusan dari P2B IAIN Surakarta atau yang ditunjukoleh fakultas.
- g) Memiliki sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang ditunjuk.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a. Profil Lulusan Institut, Profil Lulusan Fakultas dan Profil Program Studi
 - b. Spesifikasi Program Studi
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) Wisuda
- 3) SOP Pelacakan dan Pemberdayaan Alumni

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Revisi : 01
		Halaman : 11/94


Adapun mekanisme yang dibangun dalam pemberdayaan alumni adalah sebagai berikut:

- 1) Pada saat kelulusan mahasiswa, maka mereka diberikan kuesioner yang isinya adalah informasi data base pasca mereka lulus dan wajib dikembalikan maksimal 3 bulan setelah mereka lulus.
- 2) Jika alumni belum memberikan informasi pasca kelulusan mereka, maka jurusan akan melakukan penelusuran alumni melalui data alamat atau nomer telpon yang dimiliki jurusan.
- 3) Hasil dari penelusuran tersebut, maka jurusan melakukan analisa dan pengelompokan data terutama tentang status pekerjaan, gaji serta bagaimana evaluasi kepala pimpinan terhadap kinerja para alumni.
- 4) Hasil *feedback* kinerja tersebut kemudian dikumpulkan dan dianalisis menjadi bahan pertimbangan kebijakan penyusunan orientasi program dan kurikulum jurusan/ program studi.

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

1) Instrumen Skala Pengukuran

NO	STANDAR	INDIKATOR	SKALA PENCAPAIAN				
			1	2	3	4	5
1	Kompetensi Lulusan						
	a. Kepribadian Ibadurrahman	Lulusan mendapatkan penilaian baik dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja dari aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif.	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan penilaian baik dari masyarakat dari aspek sikap berkomunikasi	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan syahadah al-Qur'an dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan mendapatkan syahadah praktik ibadah dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	10%	30%	50%	75%	90%
		Lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui sebagai syarat ujian skripsi dengan ditetapkan melalui surat keputusan Rektor	10%	30%	50%	75%	90%
		Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun	10%	30%	50%	75%	90%
		Mahasiswa DO	40%	30%	20%	10%	0%

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		Revisi : 01
		Halaman : 12/94

		Mahasiswa mengundurkan	40%	30%	20%	10%	0%
		Masa studi 8 semester (S1), atau Masa studi 4 semester (S2), atau Masa studi 6 semester (S3)	10%	30%	50%	75%	90%
	b.Ketrampilan Khusus	Ada profil Institut, Fakultas, Jurusan dan Spesifikasi Prodi	10%	30%	50%	75%	90%
		Skor TOEFL/TOSE minimal 450 dari lembaga bahasa yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%
		Skor TOAFL/TOSA minimal 450 dari lembaga bahasa yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%
		Lulusan mendapatkan sertifikat TIK dengan predikat baik dari lembaga yang diakui	100%	100%	100%	100%	100%

2) Instrumen Audit Manajemen Alumni

Unit : Administrasi Fakultas/Jurusan

Nama Jurusan :

Waktu :

NO	Item	Evidence (Rubrik)			
		1	2	3	4
1	Sikap pelayanan fakultas/ jurusan terhadap alumni bagus				
2	Pelayanan fakultas/jurusan mengedepankan <i>data base</i> alumni				
3	Pelayanan fakultas/ jurusan mengedepankan <i>feedback</i> alumni				
4	Data based alumni di analisis fakultas/ jurusan				
5	Data based alumni dikumpulkan setiap satu semester sekali				
6	Fakultas menindaklanjuti atas komplain alumni				


Mengetahui,

Auditor

.....


Auditee

.....

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 01
		Halaman : 13/94

3) Rubrik Data Alumni


KATEGORI			
1 = SANGAT BAIK	2 = BAIK	3 = CUKUP	4 = KURANG
A	B	C	D
Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan satu semester sekali	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni, analisis dilakukan satu tahun sekali	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan dua tahun sekali	Instrumen kepuasan alumni, hasil analisis kepuasan, analisis pekerjaan alumni, masa tunggu kerja alumni, <i>feedback</i> dari kepala dimana alumni bekerja, program/kebijakan tindak lanjut komplain alumni analisis dilakukan tiga tahun sekali

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A2/VI/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
STANDAR ISI PEMBELAJARAN		Revisi : 01
		Halaman : 14/94

STANDAR ISI PEMBELAJARAN IAIN SURAKARTA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Imam Ma'ruf, M.Pd	Tim Perumus		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A2/IV/2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 15/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI


- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum IAIN Surakarta yang berbasis KKNI.
- b. Kurikulum IAIN Surakarta adalah Kurikulum berbasis KKNI yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- e. Butir-butir *Ibadurrahman* adalah indikator yang dijabarkan dari konstruk *Ibadurrahman* yang terdiri dari berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- f. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- g. *Hidden Curriculum* berbasis KKNI di IAIN Surakarta adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika IAIN Surakarta

2. PENANGGUNGJAWAB


- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen

3. PERNYATAAN ISI

- a. Struktur Kurikulum Berbasis KKNI di IAIN Surakarta
 1. Struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A2/IV/2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 16/94

2. Struktur matakuliah harus diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari Institut atau *University Learning Outcome* (ULO), Fakultas *learning outcome*, Program studi *learning outcome* (PLO).
 3. Struktur keilmuan yang dikembangkan di IAIN Surakarta, dimetaforakan sebagai sebuah gunung yang menyiratkan hubungan manusia dengan Tuhan, alam, dan manusia yang mengembangkan basis hubungan sains dengan kearifan lokal. Dengan metafora semacam ini diharapkan lahir sivitas akademika yang berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis.
 4. Capaian pembelajaran di tingkat institut yang tercermin pada kekuatan sivitas akademika yang berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, dan bersikap moderat humanis melalui unit-unit yang ditunjuk
 5. Sedangkan capaian pembelajaran Jurusan/program studi yang tercermin pada kekuatan keluasan ilmu dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program studi.
 6. Learning Outcome yang tercermin dalam kekuatan kematangan profesional dikelola dan dikembangkan oleh Jurusan/Program Studi dan harus menggambarkan apa yang dapat dilakukan mahasiswa di akhir perkuliahan
 7. Kurikulum harus disusun berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh IAIN Surakarta, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains dan kearifan serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian *ibadurrahman*
 8. Struktur kurikulum harus menggambarkan sebuah peta antar mata kuliah dengan jelas
- b. Pengembangan Kompetensi *Ibadurrahman*
1. Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 2. *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator '*Ibadurrahman*
 3. Butir-butir *ibadurrahman* bisa dikembangkan sesuai dengan karakter materi yang diharapkan
 4. Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan
 5. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Institut, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Prosentasnya 15 % untuk mata kuliah Institut, prosentase 15% untuk mata kuliah Fakultas dan Jurusan/Program Studi 70%
 6. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 7. Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 8. Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 9. Perubahan kurikulum harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A2/IV/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 17/94

10. Pelaksanaan kurikulum harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 11. Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan
- c. Pengembangan Materi

Materi yang berbasis integrasi setidaknya mengacu pada hal-hal sebagai berikut :


1. Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun
 2. Standar kompetensi harus memuat minimal satu teori Islam (kognitif), dan atau nilai-nilai Islam (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi itu
 3. Internalisasi nilai-nilai atau teori-teori Islam tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan
 4. Teori, nilai dan praktek (cognitif, afektif dan psikomotorik) yang diambil dari ajaran Islam sudah dalam kategori butir-butir ibadahurrahman
 5. Butir-butir ibadahurrahman bisa dikembangkan dalam materi yang diajarkan dengan memperhatikan konstruk kedalaman spiritual (afektif), keagungan akhlaq (afektif), keluasan ilmu (cognitif) dan kematangan profesional (cognitif dan psikomotorik)
 6. Kurikulum **harus** disusun berdasarkan integrasi antara sains dan kearifan lokal guna membentuk mahasiswa yang berkepribadian *ibadurrahman*.
 7. Struktur kurikulum **harus** diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 8. Kurikulum **harus** dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 9. Kurikulum **harus** bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 10. Kurikulum **harus** dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 11. Kurikulum **harus** mengikuti sistem kredit semester.
 12. Kurikulum **harus** secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
 13. Kurikulum **harus** bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
 14. Kurikulum **seharusnya** memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.
- d. Beban dan masa studi

Besarnya kredit masing-masing mata kuliah ditentukan oleh lingkup materi mata kuliah yang bersangkutan. Jumlah beban kredit akumulatif dalam satu satuan pendidikan atau jenjang program adalah sebagai berikut:

1. Sarjana (S1), beban studi paling sedikit 144 sks.
2. Program Profesi, beban studi paling sedikit 24 sks
3. Program magister, beban studi paling sedikit 36 sks
4. Program Doktor, beban studi paling sedikit 42 sks

Masa studi mahasiswa menurut Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 diatur sebagai berikut :

1. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A2/IV/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 18/94

2. Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dan diploma empat
3. Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat
4. Paling lama 7 (Tujuh) tahun akademik untuk program doctor
5. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doctor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun
6. Institut **harus** menyelenggarakan sistem penerimaan mahasiswa baru yang adil.
7. Fakultas **harus** menentukan persyaratan spesifik tertentu untuk mahasiswa sehingga selaras dengan spesifikasi jurusan.
8. Fakultas **harus** menyelenggarakan matrikulasi pada mahasiswa baru agar diperoleh input yang sesuai.

4. STRATEGI

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kurikulum
- b. Melakukan audit ketercapaian kurikulum

5. INDIKATOR

- Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum
- Kurikulum ditinjau minimal 2 tahun sekali atau menyesuaikan peraturan dari pemerintah
- Hasil audit Kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik
- Kurikulum diaudit satu tahun sekali
- Kurikulum memiliki kesesuaian dengan visi dan misi IAIN Surakarta
- Keterlibatan dosen serumpun dalam menyusun silabus
- Institut, fakultas dan jurusan memiliki peta kurikulum

6. DOKUMEN TERKAIT

- a. PIP, RIP, Renstra
- b. SOP Peninjauan Kurikulum
- c. SOP Review Kurikulum
- d. Struktur dokumen Kurikulum Berbasis KKNI

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN


i. Instrumen Checklist Review Kurikulum

ii. Formulir RPS

Isi lampiran-lampiran

7.1.1. Instrumen Checklist


No	Standar	Indikator	1	2	3	4	5
1	Standar Isi	Keterlibatan stakeholder dan pengguna lulusan dalam merancang dan mereview kurikulum	10%	20%	30%	40%	50%

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A2/IV/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 19/94

	Periode Review Kurikulum	5 Th	4 Th	3 Th	2 Th	1 Th
	Periode Audit Kurikulum	5 Th	4 Th	3 Th	2 Th	1 Th
	Hasil Audit Kurikulum	Jelek	Kurang Baik	Cukup Baik	Baik	Sangat Baik
	Kesesuaian Kurikulum dengan visi dan misi IAIN Surakarta	Tidak Sesuai	Kurang	Cukup	Sesuai	Sangat Sesuai

iii. Mekanisme Perubahan Kurikulum


1. Wakil rektor bidang akademik melakukan kajian tentang lulusan dengan tim pengembang kurikulum
2. Wakil rektor bidang akademik dengan tim pengembang kurikulum mengumpulkan data kebutuhan dari pengguna lulusan
3. Hasil pengumpulan data tersebut dilakukan dasar analisis kebutuhan oleh tim pengembang kurikulum
4. Hasil analisis kebutuhan tersebut dijadikan butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan oleh tim pengembang kurikulum
5. Butir-butir indikator bahan kajian pengguna lulusan ini kemudian diintegrasikan dengan butir-butir indikator ibadahrahman oleh tim pengembang kurikulum
6. Hasil integrasi itu kemudian dijadikan dasar munculnya mata kuliah oleh tim pengembang kurikulum
7. Mata kuliah yang dihasilkan kemudian dilakukan pengkodean baru sesuai dengan tahun ajaran yang akan diterapkan
8. Kode baru mata kuliah kemudian dimasukkan dalam RPS
9. Tim pengembang kurikulum menyodorkan hasil kepada wakil rektor bidang akademik untuk mengeluarkan surat keputusan
10. Wakil rektor mengeluarkan surat keputusan untuk dilaksanakan kurikulum baru pada tahun ajaran yang baru

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 20/94

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
IAIN SURAKARTA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Imam Ma'ruf, M.Pd	Tim Perumus		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 21/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar
- b. Pendekatan pembelajaran yang digunakan IAIN Surakarta adalah dengan menggunakan pendekatan karakter *'Ibadurrahman*.
- c. Karakter Ibadurrahman adalah model pembelajaran yang didesain dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam dengan prinsip *religiosity, civility, dan modernity* ke dalam proses pembelajaran

2. PENANGGUNG JAWAB

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen


3. PERNYATAAN ISI

A) Aspek Integrasi

- 1) Proses pembelajaran **harus** dirancang dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 2) Proses pembelajaran **harus** dilaksanakan dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman.
- 3) Proses pembelajaran di kelas minimal **harus** dimulai dengan salam, membaca basmalah, dan diakhiri dengan hamdalah
- 4) Sebelum proses pembelajaran pendidik **harus** selalu mengarahkan mahasiswa untuk selalu menata niat menuntut ilmu semata hanya karena Allah
- 5) Proses berfikir, meneliti dalam pembelajaran **harus** selalu diarahkan untuk mengenal Allah swt.
- 6) Proses pembelajaran **harus** diakhiri dengan melakukan refleksi antara ilmu pengetahuan yang dipelajari dengan al-Qur'an

B) Aspek Proses Pembelajaran


- 1) Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter matakuliah;
- 2) Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dan kreatif serta dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep yang tidak saja terbatas pada materi yg diberikan oleh pengajar. Mahasiswa harus ikut serta secara aktif merumuskan tujuan belajarnya dan berupaya mencapai tujuan pembelajarannya dengan penuh tanggung jawab
- 3) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 22/94

- 4) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermakna
- 5) Proses pembelajaran harus mengarahkan mahasiswa untuk mampu menggunakan pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah
- 6) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan dan mentransfer pengetahuan pada pihak lain
- 7) Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
- 8) Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan
- 9) Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan menunjuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
- 10) Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik. (dengan memperhatikan fisik dan psikis mahasiswa)
- 11) Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
- 12) Metode pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif, dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien serta dibantu dengan(dalam) menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
- 13) Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
- 14) Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, pengintegrasian ilmu, agama dan sains, hasil-hasil penelitian dan penerapannya dalam wilayah kajian masing-masing
- 15) Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang Ibadur Rahman yang :
 - a) *Religiosity*
 - b) *Civility*
 - c) *Modernity*
 - d) *Profesionalism*

C) Aspek Perencanaan Perkuliahan

- 1) Fakultas dan jurusan atau program studi, menyusun perencanaan tentang proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
- 2) Tiap mata kuliah harus ada rencana pembelajaran semester dan handout pembelajarannya, yang paling tidak memuat :
 - a. nama Program studi;
 - b. nama dan kode mata kuliah
 - c. semester

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 23/94

- d. jumlah SKS
 - e. nama dosen pengampu
 - f. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - g. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran utk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - h. bahan kajian
 - i. metode pembelajaran
 - j. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - k. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - l. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - m. daftar referensi yang digunakan
- 3) Fakultas dan jurusan atau Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sedemikian rupa, sehingga memudahkan pelaksanaan kuliah oleh semua dosen yang terlibat.
 - 4) Satu mata kuliah yang dipegang oleh beberapa dosen secara paralel, harus dikoordinir dan menggunakan satu RPS dan handout yang sama.

4. STRATEGI

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran
- b. Melakukan audit kepuasan mahasiswa setiap tahunnya


5. INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

1. Universitas memiliki SOP penerimaan mahasiswa baru
2. Fakultas dan jurusan memiliki standar penerimaan mahasiswa baru
3. Fakultas dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan
4. Fakultas selalu (satu semester sekali) melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar
5. Tingkat kepuasan mahasiswa kepada dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
6. Aspek kepuasan mengajar dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial dosen mencapai skor 3,0
7. Prosentase kehadiran dosen minimal 100% dari seluruh pertemuan
8. Persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 30%

6. DOKUMEN TERKAIT


- 1) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen
 - b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen
 - c. Jurnal dan kontrak belajar
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) penerimaan mahasiswa baru

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 24/94

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

Lampiran 1. Instrumen Checklist

	Adanya SOP Penerimaan Mahasiswa Baru: 1. Tidak ada SOP 2. Ada dan tidak/belum terimplementasi 3. Ada dan terimplementasi dengan cukup baik 4. Ada dan terimplementasi dengan baik 5. Ada dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Adanya Standar Penerimaan Mahasiswa Baru: 1. Tidak ada Standar 2. Ada dan tidak/belum terimplementasi 3. Ada dan terimplementasi dengan cukup baik 4. Ada dan terimplementasi dengan baik 5. Ada dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Adanya Jurnal dan Kontrak Perkuliahan: 1. Tidak ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan 2. Ada Jurnal Perkuliahan saja 3. Ada Jurnal dan Kontrak Perkuliahan, tetapi belum terimplementasi dengan baik 4. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik 5. Ada keduanya dan terimplementasi dengan baik sekali	1	2	3	4	5
	Periode pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap dosen mengajar	3 Thn	2 Thn	1 Thn	1 Smt	1/2 Smt
	Persentasi Dosen dengan tingkat kepuasan mahasiswa saat mengajar di kelas pada skor minimal 3,5 pada skala 1-5	10%	30%	50%	75%	90%
	Banyak aspek kepuasan yang diperoleh mahasiswa terhadap dosen saat mengajar dari lima aspek (integrasi, pedagogik,	1	2	3	4	5

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 25/94


		kepribadian, penguasaan materi, dan social).					
		Prosentase dosen dengan tingkat kehadiran minimal 75% dari seluruh pertemuan	10%	30%	50%	75%	90%
		Persentase matakuliah dengan bobot minimal 20% pada tugas-tugas	10%	30%	50%	75%	90%

Lampiran II Instrumen Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEDAGOGIK DOSEN

Nama Dosen :
Fakultas :
Materi :

No	Komponen Penilaian	
A Kemampuan Mempersiapkan Materi		
	Kurang Baik	: Tidak ada RPS dan sumber bahan ajar
	2 Cukup	: Ada dan dijelaskan RPS saja
	3 Baik	: Ada tetapi tidak dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
	4 Sangat Baik	: Ada dan dijelaskan RPS dan sumber bahan ajar
B Kemampuan Menyampaikan Materi		
		a. Materi sesuai dengan rencana (RPS)
		b. Materi sesuai dengan perkembangan jaman
		c. Mampu menguasai kelas
	Kurang Baik	: Tidak ada point yang terpenuhi dengan baik
	2 Cukup	: Point a saja yang terpenuhi dengan baik
	3 Baik	: Point a, dan b terpenuhi dengan baik
	4 Sangat Baik	: Point a, b, dan c terpenuhi dengan baik
C Kemampuan Mengintegrasikan Agama & Science dalam mata kuliah		
	Kurang Baik	: Tidak mengawali dan mengakhiri dengan salam atau basmallah
	2 Cukup	: Mengawali dan mengakhiri dengan salam saja
	3 Baik	: Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah
	4 Sangat Baik	: Mengawali dan mengakhiri dengan salam dan basmallah serta mengajak ingat Allah

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 26/94


D Kemampuan Mengembangkan Media dan Bahan Ajar		
1	Kurang Baik	: Tidak ada media dan bahan ajar dengan baik
2	Cukup	: Ada tetapi tidak menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
3	Baik	: Ada tetapi kurang menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
4	Sangat Baik	: Ada dan menggunakan media dan bahan ajar dengan baik
E Kemampuan Memberikan <i>Feedback</i> kepada Peserta Didik		
1	Kurang Baik	: Tidak memberikan kesempatan bertanya
2	Cukup	: Memberikan kesempatan bertanya tetapi tidak menjawab dengan baik
3	Baik	: Memberikan kesempatan bertanya tetapi menjawab dengan kurang baik
4	Sangat Baik	: Memberikan kesempatan bertanya dan menjawab dengan baik
F Kemampuan Melakukan Refleksi Pengajaran		
1	Kurang Baik	: Tidak memberikan kesimpulan materi pengajaran
2	Cukup	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan cukup baik
3	Baik	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan baik
4	Sangat Baik	: Memberikan kesimpulan materi pengajaran dengan sangat baik

Keterangan:

Lingkari Angka Nilai Sesuai Kriteria Penilaian

Surakarta,
Evaluatur,

.....

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi : 01
		Halaman : 27/94

Lampiran III

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) BERDASARKAN
PERMENRISTEKDIKTI NO. 44/2015 SNPT PASAL 12

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah :
 SKS :
 Kode MK :
 Program Studi :
 Semester :
 Nama Dosen Pengampu :
Course Learning Outcomes :
 (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)

Minggu Ke	Kemampuan yang Diharapkan pada Setiap Pertemuan	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (Menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa (Deskripsi Tugas)	Kriteria, Indikator dan Bobot Penilaian	Daftar Referensi yang digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ke-1							
Ke-2							
Ke-3							
Ke-4							
Ke-5							
Ke-6							
Ke-7							
Ke-8							
Ke-9							
Ke-10							
Ke-11							
Ke-12							
Ke-13							
Ke-14							
Ke-15							
Ke-16							

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 28/94

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Institut Agama Islam Negeri
Surakarta



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Abdul Matin Bin. Salman, Lc. MA	Warek 1		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 29/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar Penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam
- b. Penilaian yang baik adalah penilaian yang berdasarkan proses yang objektif, valid dan reliabel, berprinsip pada keadilan dan transparan

2. PENANGGUNGJAWAB

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. PTIPD
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- e. Koordinator Konsorsium Keilmuan
- f. Dosen
- g. Kasubag Akademik

3. PERNYATAAN ISI

A. Aspek Integrasi

- a. Satu dari kesekian item evaluasi harus dikaitkan dengan keilmuan dalam perspektif Islam.
- b. Evaluasi harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan objektivitas dengan mekanisme yang disepakati oleh masing-masing fakultas dan jurusan
- c. Format evaluasi harus menyertakan logo IAIN Surakarta yang diletakkan di sebelah kanan kertas ukuran A4 dengan warna sebagaimana yang ditentukan dalam RPS.

B. Aspek validitas dan reliabilitas

- a. Format evaluasi harus menyertakan validator dari Koordinator Konsorsium Keilmuan.
- b. Evidence adalah bukti-bukti otentik yang harus ditunjukkan oleh mahasiswa mengenai perubahan perilaku baik yang mencakup perubahan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
- c. Evaluasi pembelajaran harus menggunakan teknik evaluasi yang standar untuk mengukur hasil belajar meliputi bidang kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa.
- d. Instrumen penilaian yang digunakan harus memenuhi unsur validitas dan reliabilitas. Validitas ialah tingkat ketepatan alat ukur terhadap kompetensi bidang studi dan aspek yang diukur. Reliabilitas adalah keajegan isi yang ditentukan oleh Koordinator Konsorsium Keahlian.
- e. Prosedur Evaluasi dipakai secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
- f. Pemberian *grade* nilai pada mahasiswa menggunakan prinsip bertanggung jawab, berbasis *evidence* dan akuntabel. Bertanggung jawab artinya pemberian nilai itu

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 30/94

dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penilaian. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh mahasiswa, baik dalam bentuk sikap, pengetahuan maupun keterampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis di tingkat nasional.

- g. Keandalan dan kesahihan instrument penilaian seharusnya didokumentasikan dan dievaluasi secara periodik.

C. Aspek Peraturan dan Kebijakan

- a. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan mengacu kepada standar minimal di SNPT.
- b. Penetapan standar kelulusan minimal seharusnya mempertimbangkan (1) intake atau rata-rata kemampuan mahasiswa; (2) kompleksitas kompetensi dan atau materi yang harus dikuasai mahasiswa; dan (3) daya dukung seperti sarana dan prasarana, sumber daya manusia (dosen yang kompeten), (4) lingkungan (baik lingkungan yang diciptakan dan atau sudah tersedia di universitas/ fakultas/ jurusan/ program studi dan di masyarakat
- c. Fakultas/ jurusan/ program studi dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran fakultas/ jurusan/ program studi
- d. Persyaratan boleh tidaknya mahasiswa mengikuti ujian, baik yang sifatnya akademik maupun administratif harus diatur oleh fakultas/ jurusan/ program studi dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan fakultas/ jurusan/ program studi yang bersangkutan
- e. Penetapan nilai akhir mahasiswa harus dikomunikasikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan oleh dosen pembina, dengan menyampaikan besarnya bobot masing-masing aspek, misalnya besaran bobot tugas, besaran bobot UTS dan besaran bobot UAS. Penetapan ini seharusnya dituangkan dalam buku pedoman pendidikan fakultas/jurusan/progam studi
- f. Institut harus mempunyai kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
- g. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
- h. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan Fakultas.
- i. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi.
- j. Predikat lulusan program Sarjana, program Magister dan program Doktor harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 31/94

D. Aspek Bentuk Evaluasi dan Pelaksanaan

- a. Evaluasi hasil pembelajaran harus dilakukan pada tengah semester dan akhir semester.
- b. Bentuk evaluasi bisa beragam seperti : tes tertulis, lisan, tes praktek, observasi, penugasan, baik perorangan maupun kelompok
- c. Fakultas/ Jurusan/ Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem penilaian.
- d. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek mata kuliah yang diajarkan.
- e. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan, dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk : ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan oleh dosen, dan atau lainnya sesuai dengan kekhususan bidang/ mata kuliah, baik dilaksanakan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semuanya ataupun lainnya.
- f. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah
- g. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif, dan sumatif sesuai dengan metode/ strategi pembelajaran yang digunakan.
- h. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa seharusnya dimonitor dan direkam secara bersistem, diumpamakan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
- i. Penilaian hasil belajar menggunakan skala 7 yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D dan E yang masing-masing bobot nilainya adalah : (4), (3,5), (3), (2,5), (2), (1), dan (0)

4. STRATEGI

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- b. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. INDIKATOR

Indikator Ketercapaian:

- i. 90% soal divalidasi oleh Koordinator Konsorsium Keilmuan.
- ii. 30% Soal mata kuliah diarahkan kepada pengembangan integrasi sains dan kearifan lokal.
- iii. 100% komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa
- iv. Fakultas memiliki SOP pembetulan nilai
- v. 100 % soal ujian sesuai dengan RPS.
- vi. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 32/94

6. DOKUMEN TERKAIT

1. SoP evaluasi pembelajaran
2. SoP Pembetulan Nilai

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN


1. Formulir soal
2. Formulir kalibrasi / verifikasi soal

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A5/V/2017 Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 01 Halaman : 33/94

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Abdul Matin bin Salman, Lc., M.Ag.	Warek 1		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A5/V/2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 34/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI


- 1) Standar dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri kompetensi, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
- 2) Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga dosen tetap di IAIN Surakarta, yang terdiri dari Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS.
- 3) Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap yang pada IAIN Surakarta.
- 4) Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di IAIN Surakarta.
- 5) Tenaga Kependidikan di IAIN Surakarta terdiri atas Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- 6) Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata komputer dan lain-lain.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Dekan
- 3) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Tenaga Kependidikan

3. PERNYATAAN ISI


- 1) Dosen wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, berkepribadian ‘ibadurrahman, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran.
- 2) Dosen wajib melaksanakan dan memenuhi beban kerja dosen.
- 3) Tenaga kependidikan wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi akademik, serta berkepribadian ‘Ibadurrahman sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Tenaga kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu wajib memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- 5) Tenaga Kependidikan wajib melaksanakan dan memenuhi SKP dan LCKH.
- 6) Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A5/V/2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 35/94

- 7) Komposisi Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib sesuai kebutuhan penyelenggaraan pembelajaran dalam hal kompetensi, kualifikasi, pangkat, dan jabatan.
- 8) Rekrutmen dan promosi Dosen dan Tenaga Kependidikan harus dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan.
- 9) Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai kebutuhan pembelajaran.
- 10) Penambahan Dosen wajib memperhatikan pemenuhan ratio Dosen dan Mahasiswa.
- 11) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib dievaluasi berdasarkan manajemen waktu.
- 12) Dosen dan Tenaga Kependidikan wajib diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri.
- 13) Dosen wajib merefleksikan praktek pengajaran berbasis riset.
- 14) Tenaga Kependidikan wajib mengidentifikasi kebutuhan dan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- 15) Dosen wajib merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
- 16) Dosen wajib menggunakan metode pembelajaran untuk mencapai learning outcome yang diharapkan.
- 17) Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
- 18) Dosen wajib mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai hasil belajar mahasiswa dan mengkaitkannya dengan learning outcome pembelajaran yang sesuai.
- 19) Dosen wajib mengevaluasi metode pembelajaran yang digunakan.
- 20) Untuk Dosen Program Strata Satu (S1), wajib memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2).
- 21) Untuk Dosen Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3), wajib memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
- 22) Pengangkatan dosen baru di IAIN Surakarta sebagai Dosen Tetap, wajib memiliki kualifikasi pendidikan Magister (S2).

4. STRATEGI

- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
- b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A5/V/2017
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 36/94

5. INDIKATOR

a. Standar Dosen

- 10 % dosen jurusan/prodi berkualifikasi profesor.
- 30% dosen jurusan/prodi berkualifikasi lektor kepala
- 50 % dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi doktor sesuai keahliannya.
- 100% dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
- 10 % dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
- 10% dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.
- 100 % Mampu membaca al-Qur'an.
- 50 % Skor TOEFL dosen minimal 500.


b. Tenaga Kependidikan

- Jumlah Laboran minimal 1 per prodi
- Jumlah Pustakawan minimal 3 per Fakultas
- Jabatan Fungsional Tertntu memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
- Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan Minimal 3,5 dari skala 1 s/d 5.
- 100 % Tenaga Kependidikan Mampu membaca al-Qur'an.
- 50 % Skor TOEFL tenaga kependidikan minimal 450.

6. DOKUMEN TERKAIT

1. SOP Rekrutmen Dosen
2. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
3. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
4. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
5. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.


7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A6/V/2017 Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 01 Halaman : 37/94

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Abdul Matin bin Salman, Lc., M.Ag.	Warek 1		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A6/V/2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 38/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI


- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
- b. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

2. PENANGGUNGJAWAB


- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Tenaga Kependidikan

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut **harus** menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- 2) Institut **seharusnya** menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- 3) Institut **harus** merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan Institut.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan **harus** sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
- 5) Perawatan sarana dan prasarana **harus** dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- 6) Institut **harus** memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 7) Institut **harus** menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- 8) Institut **harus** memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- 9) Mahasiswa **harus** mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- 10) Infrastruktur fasilitas fisik harus dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- 11) Infrastruktur fasilitas fisik **harus** direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- 12) Seluruh ruang kuliah **harus** dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- 13) Laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa **harus** mempunyai peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- 14) Semua peralatan **harus** dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A6/V/2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 39/94

- 15) Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas **harus** membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja
- 16) Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal
- 17) Perpustakaan Institut **harus** memiliki *advisory board* yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- 18) Perpustakaan Institut dan perpustakaan fakultas **harus** dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- 19) PTIPD (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) **harus** memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi
- 20) Fasilitas fisik untuk aktivitas unit kegiatan mahasiswa intra kampus **seharusnya** diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku
- 21) Semua fasilitas fisik dan peralatan **harus** dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- 22) Perpustakaan Institut **seharusnya** bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik
- 23) Perpustakaan Institut **seharusnya** menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari Institut lain, baik negeri maupun swasta
- 24) PTIPD **seharusnya** dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- 25) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di IAIN Surakarta dapat diperoleh dari pemerintah dan/ atau atas bantuan masyarakat.
- 26) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Institut, kecuali ada perjanjian tertentu.
- 27) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Surakarta **harus** digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
- 28) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh IAIN Surakarta menjadi hak milik negara.
- 29) Dalam hal-hal tertentu, IAIN Surakarta dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- 30) Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi **wajib** memiliki sarana yang meliputi perobot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- 31) Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi **wajib** memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- 32) Institut, Fakultas, Jurusan dan semua unit **harus** dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik IAIN Surakarta.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A6/V/2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 40/94


- 33) Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana IAIN Surakarta didasarkan keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.
- 34) Institut menyediakan guest house untuk para tamu IAIN Surakarta
- 35) Semuagedung **harus** dilengkapi dengan MCK yang bersih dan memadai
- 36) Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana **seharusnya** disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing Fakultas, Jurusan dan unit
- 37) Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di IAIN Surakarta disiapkan dan dibangun pilar-pilar Institut yang meliputi:
 - a. Sumberdaya manusia yang tangguh
 - b. Masjid yang hidup dan semarak
 - c. Perpustakaan
 - d. Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian
 - e. Ruang belajar dosen dan mahasiswa
 - f. Perkantoran sebagai pusat pelayanan
 - g. UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga
 - h. Sumber pendanaan yang kuat
- 38) Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik ialah:
 - a. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - c. Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan (LP2K)
 - d. Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA)
 - e. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD)
 - f. Lembaga Bantuan Hukum Islam (LBHI)
 - g. Laboratorium Terpadu.
 - 1) Laboratorium Bahasa
 - 2) Laboratorium Komputer
 - 3) Laboratorium Islam dan Budaya Jawa
 - 4) Laboratorium Konseling

4. STRATEGI

- a. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas
- b. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. INDIKATOR

- a) Institut memiliki Standar prasarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
- b) Institut memiliki Standar sarana untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus
- c) Institut memiliki Standar pengadaan sarana dan prasarana
- d) Institut memiliki Standar perawatan sarana dan prasarana
- e) Institut memiliki Standar penggunaan sarana dan prasarana
- f) Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu tahun sekali


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A6/V/2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 41/94

- g) Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah
- h) Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%
- i) Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus
- j) Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik
- k) Luas ruang kerja per dosen minimal 2x3 m²
- l) Bahan pustaka berupa buku teks minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
- m) Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 10 judul per jurusan atau program studi
- n) Rasio bandwidth minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

6. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP) perawatan sarpras
2. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun
3. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras

7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A7/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 42/94


**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Abdul Matin bin Salman, Lc., M.Ag.	Warek 1		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A7/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 43/94

- b. Standar pengelolaan pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran

2. PENANGGUNGJAWAB


- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut **harus** menetapkan standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- 2) Program studi **harus** melakukan penyusunan kurikulum
- 3) Dosen menyusun rencana pembelajaran semester setiap mata kuliah
- 4) Program studi **harus** menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 5) Program studi **harus** melakukan kegiatan akademik yang menciptakan suasana akademik, budaya mutu dan bernuansa islami.
- 6) Program studi **harus** melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 7) Program studi **harus** melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 8) Institut **harus** menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 9) Institut **harus** menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- 10) Fakultas **harus** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- 11) Fakultas **harus** memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 12) Fakultas **harus** menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4. STRATEGI

- a) Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola akademik
- b) Melakukan audit tiap tahunnya

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A7/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 44/94

5. INDIKATOR


- a) Institut memiliki standar pengelolaan kurikulum
- b) Standar pengelolaan kurikulum direview 4 tahun sekali oleh pakar
- c) Program studi memiliki laporan kinerja ketercapaian tiap tahunnya
- d) Audit proses pembelajaran dilakukan setiap semester

6. DOKUMEN TERKAIT

- a) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP) pengelolaan kurikulum
- b) SoP review kurikulum
- c) SoP audit proses pembelajaran

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- a) Undanganpeserta
- b) Daftar hadir peserta
- c) Foto kegiatan


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A8/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 45/94

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Dr. Abdul Matin bin Salman, Lc., M.Ag.	Warek 1		24/07/17
Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag. M.Pd	Rektor		20/09/17
Pengendalian	LPM			21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A8/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 46/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (fasiliting , empowering dan enabling), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

2. PENANGGUNGJAWAB

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor AUPK
- c. Kabiro AUPK
- d. Bagian Perencanaan

3. PERNYATAAN ISI


- 1) Institut **harus** mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- 2) Institut **harus** melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- 3) Institut **harus** melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Institut **harus** mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- 5) Institut **harus** menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

4. STRATEGI

- a. Wakil Rektor Bidang AUPK dan jajarannya mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

5. INDIKATOR

- a) Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- b) Tersedia kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/A8/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi : 01
		Halaman : 47/94

- c) Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa minimal 18 juta per tahun atau disesuaikan dengan ketentuan minimal peraturan yang berlaku;
- d) Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari mahasiswa;
- e) Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari mahasiswa;

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
- 2) Standar ini harus dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan;
- 3) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP):
 - a) SOP perencanaan yang diterbitkan oleh kementerian keuangan;
 - b) SOP Penyusunan Renja-RKT


7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) SK penetapan satuan biaya pembelajaran
- 2) SK Penetapan Uang Kuliah Tunggal
- 3) Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Perencanaan
- 4) Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP Penyusunan renja – RKT

STANDAR SPMI
BIDANG
PENELITIAN




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SURAKARTA
2017

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 49/94

STANDAR HASIL PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nasiruddin, MA.	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nasiruddin, MA.,	Ketua LPM		21/09/17

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 50/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan oleh sivitas akademika IAIN Surakarta melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 2) Rencana strategis penelitian adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan renstra institut

2. PENANGGUNG JAWAB


- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil penelitian **harus** diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- 2) Hasil penelitian **harus** searah dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan
- 3) Hasil penelitian harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian
- 4) Hasil penelitian dosen **harus** diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan.
- 5) Hasil penelitian tenaga kependidikan **harus** diarahkan untuk pengembangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya.
- 6) Hasil penelitian mahasiswa **harus** mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi.
- 7) Hasil penelitian **harus** menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 8) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional **harus** disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. STRATEGI

- 3) Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa
- 4) Sosialisasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan sebagai basis penelitian
- 5) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- 6) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar proses dan hasil penelitian
- 7) Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian
- 8) Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B1/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 51/94

- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat
- 10) Evaluasi *out put* dan *out comes* penelitian

5. INDIKATOR


- 1) 75% penelitian merupakan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang proposional sesuai Rencana Strategis Penelitian.
- 2) Terdapat sejumlah penelitian yang dilakukan secara kolektif atau kolaboratif antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- 3) 75% penelitian dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti
- 4) Semua penelitian tenaga kependidikan telah sesuai dengan bidang keahlian peneliti.
- 5) Semua penelitian mahasiswa telah memenuhi aspek-aspek kompetensi lulusan.
- 6) Semua penelitian telah mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian.
- 7) Semua hasil penelitian (dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) telah disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat, seperti buku, prosiding, jurnal nasional, jurnal internasional, dan HKI/Paten.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Renstra Penelitian
- 3) Panduan Penelitian
- 4) SOP Penelitian
- 5) SOP Evaluasi Hasil Penelitian

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN


- 1) Surat Pernyataan Peneliti
- 2) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 3) Formulir Penilaian/Review Proposal
- 4) Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
- 5) Formulir Berita Acara Hasil Penilaian/Review Proposal
- 6) Formulir Evaluasi Laporan Hasil Penelitian
- 7) Formulir Validasi Laporan Penelitian
- 8) Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B2/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
STANDAR ISI PENELITIAN		Revisi : 01
		Halaman : 52/94

STANDAR ISI PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nasiruddin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nasiruddin, MA	Ketua LPM		24/09/17

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B2/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 53/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar isi adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik IAIN Surakarta.

2. PENANGGUNGJAWAB


- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Fungsional Peneliti
- 8) Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Isi penelitian **harus** sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh LP2M IAIN Surakarta, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap dalam bidangnya masing-masing.
- 2) Isi penelitian **harus** meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- 3) Isi penelitian dasar **harus** berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Isi penelitian terapan **harus** berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Isi penelitian **seharusnya** merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- 6) Isi penelitian **seharusnya** multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 7) Isi penelitian **seharusnya** sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

4. STRATEGI

- 1) Sosialisasi Rencana Induk Penelitian dan Renstra Penelitian LP2M IAIN Surakarta
- 2) Sosialisasi Panduan Penelitian
- 3) Sosialisasi dan pembaruan arah penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal
- 4) Sosialisasi arah dan standar penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal
- 5) Sosialisasi arah dan standar penelitian terapan yang berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan iptek yang diintegrasikan dengan kearifan lokal untuk masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 6) Membentuk Komisi Etik Penelitian
- 7) Penguatan dan konsistensi monitoring evaluasi proses dan hasil penelitian

 SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B2/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 54/94

5. INDIKATOR


- 1) Skor kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian minimal 75
- 2) Skor kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengelola Penelitian minimal 75
- 3) Semua penelitian telah sesuai dengan pengembangan keilmuan dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- 4) Semua isi penelitian pengembangan keilmuan dasar berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 5) Semua isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
- 6) Terdapat penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (*interdisciplinary*).
- 7) Terdapat penelitian yang dilakukan sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Rencana strategis Penelitian
- 3) Panduan Penelitian
- 4) SOP Penelitian
- 5) SOP Evaluasi Proses Penelitian
- 6) SOP Evaluasi Hasil Penelitian

7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- 1) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 2) Surat Pernyataan Peneliti
- 3) Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian
- 4) Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
- 5) Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
STANDAR PROSES PENELITIAN		Revisi : 01
		Halaman : 55/94

STANDAR PROSES PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		24/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 56/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Fungsional Peneliti
- 8) Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI


- 1) Kegiatan penelitian **harus** dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 2) Kegiatan penelitian **harus** meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 3) Kerjasama penelitian dengan lembaga lain **harus** melalui proses administrasi kelembagaan.
- 4) Kegiatan penelitian **harus** memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5) Kegiatan penelitian **harus** memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- 6) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian **harus** mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- 7) Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa **harus** menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.

4. STRATEGI

- 1) Menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
- 2) Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- 3) Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- 4) Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian
- 5) Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. INDIKATOR

- 1) Tersusun dan tersosialisasikan kebijakan dan peraturan akademik.
- 2) Minimal 15% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- 3) Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- 4) Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- 5) Tersusunnya SOP kerjasama penelitian.


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B3/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 57/94

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Panduan Penelitian
- 3) SOP Penelitian
- 4) SOP Proses Penelitian

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN


- 1) Formulir Pendaftaran Penelitian
- 2) Surat Pernyataan Peneliti
- 3) Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- 4) Formulir Berita Acara Review Hasil Proposal
- 5) Formulir Berita Acara Review Hasil Penelitian
- 6) Formulir Validasi Laporan Penelitian
- 7) Formulir Pengesahan Laporan Penelitian

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 58/94

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		24/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 59/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI


Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik IAIN Surakarta.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Fungsional Peneliti
- 8) Tenaga Kependidikan
- 9) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Proses dan hasil kegiatan penelitian **harus** direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- 2) LP2M **harus** menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- 3) Penilaian proses dan hasil penelitian **harus** terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - a) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - b) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - d) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian proses dan hasil penelitian **harus** memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- 5) Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - a) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - b) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal ber-ISSN dan MORAREF.
 - c) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - d) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat
- 6) Penilaian penelitian **harus** dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- 7) Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa **harus** sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan fakultas/pascasarjana/institut.

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B4/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 60/94

4. STRATEGI

- 1) Mengembangkan pedoman reviews penelitian
- 2) Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan sistem informasi dan manajemen penilaian penelitian
- 3) Mengembangkan instrument penilaian yang menerapkan prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4) Menetapkan mekanisme review/seminar proposal penelitian
- 5) Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 6) Menetapkan mekanisme review/seminar hasil penelitian

5. INDIKATOR


- 1) Adanya pedoman penilaian penelitian
- 2) Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- 3) Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi
- 4) Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 5) 100% proposal penelitian direview/diseminarkan
- 6) 100% hasil penelitian direview/diseminarkan
- 7) 100% penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman
- 8) Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.
- 9) 100% proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75.
- 10) 100% hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal ber-ISSN dan terindeks MORAREF.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Induk Penelitian
- 2) Renstra Penelitian
- 3) Panduan Penelitian
- 4) SOP Review Penelitian
- 5) SOP Penilaian Penelitian

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Instrumen Penilaian Proposal
- 2) Instrumen Penilaian Hasil Penelitian
- 3) Instrumen Penilaian Pelaksanaan Penelitian

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B5/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 61/94

STANDAR PENELITI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		24/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B5/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 62/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Peneliti adalah civitas akademika IAIN Surakarta yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian
- 2) Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *grand design* bangunan keilmuan IAIN Surakarta dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian

2. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Fungsional Peneliti
- 8) Tenaga kependidikan
- 9) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI


- 1) Peneliti **harus** menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- 2) Peneliti **harus** memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal.
- 3) Peneliti **harus** memegang teguh etika penelitian.

4. STRATEGI

- 1) Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- 2) Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- 3) Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

5. INDIKATOR

- 1) Peneliti harus memiliki kompetensi:
 - a. Pengetahuan :
 1. Memahami teknik penelusuran kepustakaan
 2. Memahami teknik pengumpulan data
 3. Memahami teknik pengolahan data
 4. Memahami teknik penulisan ilmiah
 5. Memahami teknik presentasi
 6. Memahami teknik memimpin kelompok
 7. Memahami teknik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
 8. Memahami teknik diseminasi hasil penelitian
 - b. Keterampilan :
 1. Mampu berkomunikasi dengan baik
 2. Mampu mengoperasikan peralatan penunjang penelitian
 3. Mampu mengolah dan menganalisis data
 4. Mampu menulis laporan penelitian dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B5/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENELITI	Revisi : 01
		Halaman : 63/94

5. Mampu menulis abstrak penelitian dalam bahasa Arab dan Inggris dengan baik dan benar
 6. Mampu mengoperasikan alat bantu presentasi dan peraga
- c. Sikap Kerja :
1. Jujur
 2. Bertanggung jawab
 3. Disiplin
 4. Dapat bekerja sama
 5. Kritis
 6. Kreatif
 7. Motivatif
 8. Inovatif
 9. Pengendalian diri
 10. Adaptif
- 2) Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
 - 3) Peneliti melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan bidang keilmuan
 - 4) Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
 - 5) 50% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Renstra Penelitian Institut.
 - 6) Proposal penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP)
 - 7) Peneliti memiliki pandangan ilmiah yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan kearifan lokal

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) SK Jabatan Fungsional, Sertifikat Profesi Peneliti
- 2) Panduan Penelitian
- 3) Renstra Penelitian
- 4) SOP penegakan kode etik penelitian

7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- 1) Instrumen penilaian kompetensi peneliti
- 2) Formulir monitoring dan evaluasi etik penelitian.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B6/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 64/94

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA




Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		24/09/17

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prsarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian
- 3) Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B6/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 65/94

- 2) Wakil Rektor 2
- 3) Ketua LP2M
- 4) Kapus Penelitian dan Penerbitan
- 5) Dekan
- 6) Dosen
- 7) Fungsional peneliti
- 8) Tenaga kependidikan
- 9) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- 2) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif institut.

4. STRATEGI


- 1) Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada renstra penelitian IAIN Surakarta.
- 2) Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- 3) Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

5. INDIKATOR

- 1) Terdapat sarana dan prasarana yang dapat digunakan civitas akademika dalam penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian serta publikasi hasil penelitian.
 - a. 100% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - b. 30% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
 - c. 10% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- 2) Terdapat kesesuaian pada pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan pada sarana dan prasarana penelitian.
- 3) Terdapat sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian di lingkungan IAIN Surakarta.


6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Standar SPMI Penelitian
- 2) SOP Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B6/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 66/94

7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN


- 1) Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- 2) Kartu kendali Penelitian

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B7/V/2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 67/94

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Fetty Ernawati, M.Pd	Kapus AMI		24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		24/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B7/V/2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 68/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI


- 1) Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian
- 2) Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua Lembaga Penelitian
- 3) Dekan

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Kelembagaan penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Renstra Institut
- 2) Kelembagaan Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
- 3) Pengelolan Penelitian **harus** mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- 4) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- 5) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- 6) Kelembagaan Penelitian **harus** menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Kelembagaan Penelitian **harus** menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- 8) Kelembagaan Penelitian **harus** melaksanakan Monev penelitian.
- 9) Kelembagaan Penelitian **harus** menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- 10) Kelembagaan penelitian **harus** mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian (**SIMPLIT**)
- 11) Kelembagaan Penelitian **harus** melakukan diseminasi hasil penelitian
- 12) Kelembagaan Penelitian **harus** memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- 13) Kelembagaan Penelitian **harus** memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- 14) Kelembagaan Penelitian **harus** mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- 15) Kelembagaan Penelitian **harus** menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
- 16) Kelembagaan Penelitian **harus** mengkoordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.
- 17) Kelembagaan Penelitian **seharusnya** memfasilitasi publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dari hasil penelitian dosen senior untuk persiapan Guru Besar.

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B7/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 69/94

4. STRATEGI


- 1) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- 2) Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian
- 3) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain
- 4) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan penelitian
- 5) Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan penelitian
- 6) Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 7) Menetapkan sistem penghargaan penelitian
- 8) Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut penelitian
- 9) Membuat sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian (**SIMPLIT**)

5. INDIKATOR

- 1) Terdapat Renstra Penelitian yang sesuai dengan Renstra Institut.
- 2) Terdapat Ketetapan Etika Penelitian yang meliputi aspek edukatif, obyektif, akuntabilitas dan transparansi
- 3) Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi dalam negeri setiap tahun
- 4) Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama Penelitian dengan perguruan tinggi luar negeri setiap tahun
- 5) Minimal 1 (satu) Surat Kerjasama dengan dunia industri.
- 6) Terdapat peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- 7) Terdapat fasilitas pelaksanaan penelitian (termasuk pendanaan).
- 8) Terdapat monev penelitian.
- 9) Tersedia sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian (**SIMPLIT**)
- 10) Minimal 70% hasil penelitian didiseminasikan
- 11) Minimal terdapat 2 (dua) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di luar negeri
- 12) Minimal terdapat 10 (sepuluh) orang yang terfasilitasi untuk mengikuti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti di dalam negeri
- 13) Terdapat fasilitas sistem penghargaan penelitian
Kriteria: pemenuhan hasil penelitian yang mempunyai *impact factor* terhadap pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat
- 14) Terdapat fasilitas hak kekayaan intelektual (HKI) untuk hasil penelitian minimal 4 (empat) berdasar standar hasil penelitian
- 15) Terdapat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya penelitian minimal 2 (dua) kali setahun
- 16) Terdapat koordinasi penelitian yang melibatkan antar disiplin dan antar perguruan tinggi dalam maupun luar negeri.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Rencana Strategis Institut
- 2) Rencana Strategis Penelitian
- 3) Ketetapan Kode Etik Penelitian
- 4) Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/B7/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 01
		Halaman : 70/94

- e. Surat Kerja Sama Penelitian antar Universitas, baik dalam dan luar negeri
 - f. Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- 5) Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SoP): Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HKI)
 - 6) Manual SIMPLIT
 - 7) Ketetapan juknis peneliti berprestasi


7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

- 1) Draft Kontrak Penelitian
- 2) Instrumen penilaian peneliti berprestasi.

STANDAR SPMI
BIDANG
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SURAKARTA
2017

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C1/V/2017 Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR HASIL PkM	Revisi : 01 Halaman : 72/94

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C1/V/2017
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 27 Juli 2017 Revisi : 01 Halaman : 73/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal luaran atau hasil karya pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika IAIN Surakarta dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan, sains dan seni guna memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. PENANGGUNGJAWAB


- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Hasil PkM **harus** diarahkan untuk mengimplementasikan visi IAIN Surakarta dalam memadukan dan mengembangkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan bagi peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 2) Hasil PkM harus disebarluaskan dalam bentuk publikasi ilmiah, media massa dan atau media lainnya
- 3) Hasil PkM harus dapat menjadi dasar bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- 4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdampak pada:
 - a. Meningkatnya potensi masyarakat dalam bidang sosial keagamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, teknologi, seni, bahasa dan budaya
 - b. Terlaksananya mediasi dalam penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan
 - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. Pengayaan sumber belajar dan media pembelajaran.
 - f. Terwujudnya penguatan peran sosial keagamaan sivitas akademika di masyarakat
- 5) Output hasil pengabdian kepada masyarakat dapat di HKI kan berupa prototype, proses, produk baru, produk hasil, penghargaan, dan atau implikasi kebijakan
- 6) Hasil pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika harus diarahkan pada realisasi visi misi IAIN Surakarta

4. STRATEGI

- 1) Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar hasil PkM
- 2) Meningkatkan intensitas dan ekstensitas survey, pemetaan potensi masyarakat dan bina desa/ wilayah
- 3) Peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM
- 4) Mengembangkan tindak lanjut hasil penelitian
- 5) Memberlakukan standar laporan pengabdian dan publikasinya
- 6) Meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi yang mendukung PkM dalam skala nasional dan internasional
- 7) Optimalisasi sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi dan publikasi hasil PkM

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C1/V/2017
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 74/94

8) Monitoring dan evaluasi hasil PkM

5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi
- 2) Tersedianya panduan pemetaan potensi masyarakat
- 3) Tersedianya bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti
- 4) Tersedianya sarana prasarana penunjang PkM
- 5) 20 % laporan PkM terpublikasi


6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Dalam melaksanakan standar hasil harus diperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Rencana Strategis PkM
 - b. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM lanjutan
 - c. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
 - d. MoU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
 - e. Rekap dokumen-dokumen PkM
- 2) Standar Hasil ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP)
 - a. SOP standar hasil laporan PkM
 - b. Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
 - c. Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri

7. LAMPIRAN/ INSTRUMEN

Instrumen *chek list*


No	Standar	Indikator	Ada	Tidak Ada
01	Standar hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman PkM dan penulisan laporan PkM • Pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan • Bank data pengabdian yang dapat ditindaklanjuti • Rencana strategis PkM • Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM • Pedoman penulisan artikel publikasi ilmiah tindak lanjut hasil PkM • MoU dengan pihak pemerintah, swasta dan industri • Rekap dokumen bahan ajar dari PkM 		

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C2/IV/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PKM	Revisi : 01
		Halaman : 75/94

STANDAR ISI PKM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C2/IV/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PKM	Revisi : 01
		Halaman : 76/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

- 1) Standar isi PkM IAIN Surakarta merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
- 2) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
- 3) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Tenaga kependidikan
- 8) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) PkM **harus** dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 2) Strategi, kebijakan, PkM **harus** ditetapkan sesuai dengan visi dan misi IAIN Surakarta serta masukan dari pihak-pihak terkait.
- 3) PkM **harus** dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4) PkM **harus** dilaksanakan sesuai hasil survei dan pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat.
- 5) Desain model PkM **harus** berorientasi pada potensi masyarakat, rekayasa sosial, dan atau kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dan atau menjadi rekomendasi kepada pemerintah
- 6) Teknologi yang dikembangkan dalam PkM **harus** merupakan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat

4. STRATEGI

- 1) Menyediakan bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- 2) Penetapan kebijakan PkM unggulan sesuai dengan Renstra PkM
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kedalaman dan keluasan PkM
- 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi survei dan pemetaan potensi masyarakat
- 5) Mengoptimalkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan PkM
- 6) Up dating/ pembaruan peraturan dan kebijakan PkM

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C2/IV/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR ISI PKM	Revisi : 01
		Halaman : 77/94

5. INDIKATOR


- 1) Tersedianya bank data hasil riset yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- 2) Tersedianya strategi kebijakan IAIN Surakarta tentang PkM unggulan
- 3) 10% program PkM merupakan penerapan hasil penelitian.
- 4) 50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- 5) 10% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat
- 6) 10% program PKM merupakan penerapan model yang dapat digunakan dalam rekayasa sosial masyarakat.

6. DOKUMEN TERKAIT

- b. Rencana strategis PkM
- c. Dokumen evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM
- d. Aturan dan dokumen kegiatan PkM
- e. Buku pedoman PkM
- f. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
- g. Rekap hasil PKM yang dapat ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul

7. LAMPIRAN

- a. Desain model PAR LP2M IAIN Surakarta
- b. Desain model ABCD IAIN Surakarta
- c. SOP pelaksanaan PkM

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C3/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PKM	Revisi : 01
		Halaman : 78/94

STANDAR PROSES PKM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C3/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PKM	Revisi : 01
		Halaman : 79/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar proses PkM merupakan kriteria minimal tentang proses kegiatan PkM, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Kegiatan PkM **harus** dilaksanakan secara terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.
- 2) Perencanaan PkM **harus** meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan kebijakan IAIN Surakarta serta pemerintah.
- 3) Pelaksanaan PkM **harus** meliputi; sinergisme keilmuan IAIN dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 4) Monitoring dan evaluasi **harus** sesuai dengan desain PkM.
- 5) Pelaporan kegiatan PkM **harus** menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

4. STRATEGI

- 1) Menyediakan pedoman perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan PkM.
- 2) Menyediakan bank masalah sosial kemasyarakatan, formulasi pemecahan masalah dan formulasi PkM dan kebijakan IAIN Surakarta dan pemerintah tentang PkM
- 3) Menjalin MoU dengan lembaga terkait swasta atau pemerintah dalam sinergisme keilmuan IAIN.
- 4) Menyediakan pedoman monitoring dan evaluasi PkM
- 5) Menyediakan pedoman pelaporan PkM sebagai dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

5. INDIKATOR

- 1) 10 % kegiatan PkM dilaksanakan secara terstruktur
- 2) 50 % perencanaan PkM meliputi; identifikasi dan analisis masalah suatu masyarakat atau kawasan, desain pemecahan masalah, formulasi kegiatan, dan komitmen kebijakan IAIN Surakarta serta pemerintah.
- 3) 50 % pelaksanaan PkM meliputi; sinergisme keilmuan IAIN dalam pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian, peningkatan kapasitas dan atau pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.
- 4) 50 % monitoring dan evaluasi sesuai dengan desain PkM.

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C3/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PROSES PKM	Revisi : 01
		Halaman : 80/94


5) 10 % pelaporan kegiatan PkM **harus** menjadi dasar pengembangan pendidikan dan penelitian.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Panduan pelaksanaan PkM
- 2) SOP PkM

7. LAMPIRAN


- 1) Flow chart alur pelaksanaan PkM.
- 2) Form monitoring PkM.
- 3) Form penilaian PkM.

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C4/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PKM	Revisi : 01
		Halaman : 81/94

STANDAR PENILAIAN PKM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C4/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PKM	Revisi : 01
		Halaman : 82/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar penilaian PkM IAIN Surakarta merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2. PENANGGUNGJAWAB


- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Proses dan hasil kegiatan PkM **harus** direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- 2) LP2M harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang pengabdian.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - e) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - f) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - g) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan
 - h) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4) Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point c dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- 5) Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point c meliputi:
 - e) tingkat kepuasan masyarakat;
 - f) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program;
 - g) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - h) terciptanya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial.
- 6) Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

4. STRATEGI

- 1) Penilaian PkM dilakukan secara integratif oleh tim ahli
- 2) Menetapkan tim ahli dalam pelaksanaan PkM
- 3) Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C4/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENILAIAN PKM	Revisi : 01
		Halaman : 83/94

- 4) Menetapkan standar penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan
- 5) Melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
- 6) Menetapkan standar kriteria penilaian meliputi proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi

5. INDIKATOR

- 1) Ada pedoman penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM yang terintegrasi meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan dampak hasil PkM.
- 2) Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 3,5 (skala 1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- 3) Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.
- 4) Ada monitoring mengenai kebermanfaatannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sesuai sasaran program PkM.
- 5) Ada umpan balik sebagai bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- 6) Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil PkM.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra PkM
- 2) Standar penilaian proses dan hasil PkM


7. LAMPIRAN

- 1) Instrumen penilaian proposal PkM
- 2) Instrumen penilaian pelaksanaan dan hasil PkM
- 3) Instrumen indeks kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM
- 4) Instrumen perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat
- 5) Instrumen pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6) Instrumen umpan balik dari pemangku kepentingan.

**STANDAR PELAKSANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C5/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PELAKSANA PkM	Revisi : 01
		Halaman : 85/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pelaksana PkM adalah kriteria minimal pelaksana dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Tenaga Kependidikan
- 8) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI


- 1) Pelaksana kegiatan PkM **harus** menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 2) PkM **harus** dilakukan sesuai dengan kebijakan akademik institut dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa.
- 3) Kegiatan PkM **harus** mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.
- 4) Kegiatan PkM **harus** mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan ke dalam tindakan nyata
- 5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat **harus** dapat meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat
- 6) Pelaksana kegiatan PkM **harus** memiliki kemampuan profesionalisme yang menjadi dasar penentu dalam kewenangan melaksanakan PkM

4. STRATEGI

- 1) Menyelenggarakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM secara berjenjang.
- 2) Melakukan sosialisasi kebijakan IAIN tentang PkM
- 3) Melakukan pengkajian terhadap pembaharuan metodologi, pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PkM melalui FGD, diskusi dsb.
- 4) Menyediakan pedoman aplikasi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam PkM
- 5) Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan dosen dan mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sikap, skill dan layanan kepada masyarakat melalui PkM
- 6) Menetapkan standar kemampuan profesionalisme sebagai pelaksana PkM.

5. INDIKATOR

- 1) 75% pelaksana PkM memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi bidang pengabdian.
- 2) Semua PkM yang dilakukan dosen melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
- 3) PkM mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya dan mandiri.


	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C5/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PELAKSANA PkM	Revisi : 01
		Halaman : 86/94

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Kebijakan akademik IAIN Surakarta
- 2) Panduan pelaksanaan PkM

7. LAMPIRAN


- 1) SOP kegiatan pelaksanaan PkM
- 2) Instrumen seleksi pelaksana PkM

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C6/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi : 01
		Halaman : 87/94

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

 IAIN SURAKARTA	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C6/V/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi : 01
		Halaman : 88/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan PkM, yang meliputi: laboratorium, studio, masyarakat sasaran atau lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut **harus** menyediakan standar dasar sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai kompetensi pelaksana PkM.
- 2) Penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas pelaksanaan PkM **harus** dipenuhi Institut dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
- 3) LP2M **harus** membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan PkM.

4. STRATEGI

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM
- 2) Meningkatkan mutu laboratorium penunjang kegiatan PkM.
- 3) Menyediakan pedoman sarana prasarana PkM

5. INDIKATOR

- 1) Adanya sarana dan prasarana yang memenuhi kualifikasi standar mutu dalam membuat perencanaan, proses dan laporan, serta publikasi hasil PkM
- 2) Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana PkM

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra Institut
- 2) Kebijakan akademik
- 3) Pedoman pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

7. LAMPIRAN


- 1) Form peminjaman/penggunaan sarana dan prasarana
- 2) Form penggunaan laboratorium.

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA**



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C7/N/2017
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Tanggal : 27 Juli 2017
		Revisi : 01
		Halaman : 90/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian serta pengembangan program PkM yang dilaksanakan oleh LP2M.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Dekan
- 4) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 5) Dosen
- 6) Tenaga Kependidikan
- 7) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI


- 1) LP2M **harus** menyusun dan mengembangkan program PkM sesuai dengan Renstra Institut.
- 2) LP2M **harus** harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 3) LP2M **harus** memfasilitasi pelaksanaan PkM
- 4) LP2M **harus** melakukan diseminasi hasil kegiatan PkM.
- 5) LP2M **harus** memfasilitasi peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- 6) LP2M **harus** melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- 7) LP2M **harus** memberikan penghargaan PkM.
- 8) LP2M **harus** menyusun laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM.

4. STRATEGI

- 10) Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 11) Menetapkan road map pelaksanaan PkM
- 12) Menetapkan mekanisme diseminasi hasil kegiatan PkM
- 13) Menetapkan program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- 14) Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM
- 15) Menetapkan sistem penghargaan PkM.
- 16) Menetapkan sistem pelaporan dan tindak lanjut PkM

5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- 2) Tersedianya *road map* pelaksanaan PkM
- 3) 20% hasil kegiatan PkM terdiseminasi
- 4) Terlaksananya program peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan PkM
- 5) Semua kegiatan PkM terlaksana sesuai standar
- 6) Kegiatan PkM 5 besar terbaik mendapat penghargaan.
- 7) Tersedianya bank data laporan kegiatan PkM dalam bentuk fisik dan *soft file*
- 8) 20% kegiatan PkM ditindaklanjuti menjadi program unggulan

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C7/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PKM	Revisi : 01
		Halaman : 91/94

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra Institut
- 2) Renstra PkM
- 3) SPMI PkM
- 4) Peraturan PkM
- 5) Panduan PkM
- 6) SOP diseminasi hasil pengabdian
- 7) SOP monitoring dan evaluasi kegiatan PkM
- 8) SOP laporan dan tindak lanjut kegiatan PkM

7. LAMPIRAN/INSTRUMEN

- 1) Laporan kegiatan PkM
- 2) Publikasi kegiatan PkM
- 3) Form diseminasi hasil pengabdian
- 4) Form monitoring dan evaluasi kegiatan PkM



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA**

**STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PKM**

Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C8N/2017

Tanggal : 27 Juli 2017

Revisi : 01


Halaman : 92/94

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Tim Perumus			24/07/17
2. Pemeriksaan	Dr. R Lukman Fauroni, M.Ag	Kapus PSM		27/07/17
3. Persetujuan	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		27/07/17
4. Penetapan	Dr. H Mudofir, S.Ag., M.Pd.	Rektor		20/09/17
5. Pengendalian	Dr. Muh Nashirudin, MA	Ketua LPM		21/09/17

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA	Kode/No. : IAIN/QA/SPMI-03/C8/N/2017
		Tanggal : 27 Juli 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi : 01
		Halaman : 93/94

1. ISTILAH DAN DEFINISI

Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, serta kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.

2. PENANGGUNGJAWAB

- 1) Rektor
- 2) Ketua LP2M
- 3) Kapus Pengabdian kepada Masyarakat
- 4) Dekan
- 5) Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi
- 6) Dosen
- 7) Tenaga kependidikan
- 8) Mahasiswa

3. PERNYATAAN ISI

- 1) Institut **harus** menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Institut harus menyediakan dana PkM internal.
- 3) LP2M harus mengupayakan pendanaan PkM dari sumber lainnya.
- 4) LP2M harus mengupayakan pengembangan sistem pembiayaan PkM.

4. STRATEGI

- 1) Menentukan standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Menyediakan dana PkM internal, berdasarkan usulan LP2M.
- 3) Melakukan kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- 4) Melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

5. INDIKATOR

- 1) Tersedianya standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Tersedianya dana PkM internal.
- 3) Terwujudnya kerjasama pendanaan dengan lembaga eksternal.
- 4) Terlaksananya upaya pengembangan sistem pembiayaan PkM.

6. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra Institut
- 2) Renstra PkM
- 3) SPMI PkM
- 4) Peraturan PkM
- 5) Panduan PkM
- 6) SOP Pengajuan dan Pencairan dana PkM
- 7) SOP MoU PkM

7. LAMPIRAN

- 1) Form Laporan pendanaan
- 2) Form skema pembiayaan PkM dari sumber lain.

STANDAR SPMI
BIDANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SURAKARTA
2017